

MODEL KESEIMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI TENGAH TEKANAN INFLASI DAN KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Aan Nasrullah

STAI Miftahul 'Ula Nganjuk, Indonesia

Email: nasrullah.aljalil07@gmail.com

Abstract

This article develops a conceptual model called the Islamic Economic Equilibrium Circle (Lingkaran Keseimbangan Ekonomi Syariah) as an alternative response to current inflationary pressures and global uncertainty. Unlike conventional approaches that rely on interest rates, this model integrates four main pillars: a halal-based real sector, profit-loss sharing financing (mudharabah-musarakah), interest-free Islamic monetary policy, and ZISWAF instruments (zakat, infaq, sadaqah, waqf) as automatic stabilizers. Through a holistic conceptual framework, this article demonstrates that the four pillars mutually reinforce each other in a positive feedback loop, enabling price stability to be achieved without sacrificing economic growth and social justice. The novelty of this research lies in the simultaneous integration of the four pillars which have previously been discussed separately in the literature. The theoretical contribution of this model is the provision of a comprehensive analytical tool for Islamic macroeconomics, while the practical implication calls for institutional coordination and a gradual transformation toward a riba-free economic system. This model offers a promising alternative for achieving stability without compromising justice and spiritual values amidst ongoing global economic turbulence.

Kata Kunci: *inflation, Islamic economics, conceptual model, profit-loss sharing, zakat, global uncertainty.*

1. Pendahuluan

Kondisi ekonomi global saat ini menghadapi tekanan yang luar biasa kompleks. Inflasi tinggi melanda hampir seluruh negara maju dan berkembang, didorong oleh guncangan sisi penawaran akibat gangguan rantai pasok pasca-pandemi, eskalasi konflik geopolitik seperti perang di Ukraina, serta kenaikan harga komoditas pangan dan energi (World Bank, 2023). Di tengah tekanan tersebut, bank sentral di berbagai negara merespons dengan kebijakan moneter kontraktif, terutama menaikkan suku bunga acuan secara agresif. Respons ini, meskipun secara teori bertujuan menurunkan inflasi dengan menekan permintaan agregat, justru memunculkan risiko baru seperti perlambatan investasi, peningkatan biaya utang, serta ancaman resesi global (International Monetary Fund [IMF], 2024).

Di Indonesia, tekanan inflasi juga dirasakan secara nyata, terutama pada komponen harga pangan bergejolak (volatile food) dan administered prices. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa inflasi tahunan sempat menyentuh angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, meskipun kemudian menunjukkan tren perlambatan seiring

kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2023). Namun demikian, kebijakan moneter berbasis suku bunga memiliki konsekuensi sosial-ekonomi yang tidak ringan, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat sensitif terhadap biaya modal. Dalam konteks inilah, ekonomi syariah menawarkan perspektif alternatif yang fundamental berbeda, karena secara tegas melarang riba (bunga) dan menggantinya dengan prinsip bagi hasil (*profit-loss sharing*), keadilan, serta keterkaitan langsung dengan sektor riil (Chapra, 2008).

Ekonomi syariah tidak hanya sekadar sistem keuangan tanpa bunga, melainkan sebuah kerangka normatif yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan material. Prinsip utamanya meliputi larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), *maysir* (spekulasi/judi), serta kewajiban instrumen redistribusi seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) (Ascarya, 2021). Dalam menghadapi inflasi dan ketidakpastian, pendekatan syariah tidak serta-merta menaikkan suku bunga, karena bunga dianggap sebagai biaya yang tidak terkait dengan kinerja usaha. Sebaliknya, kebijakan moneter dan fiskal dalam kerangka syariah diarahkan untuk memperkuat sektor riil, menjaga kelancaran distribusi, dan melindungi daya beli masyarakat melalui mekanisme zakat yang bersifat *counter-cyclical* (Kahf, 2019).

Meskipun literatur tentang ekonomi syariah telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek mikro, seperti efisiensi bank syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah, atau preferensi nasabah. Beberapa kajian makroekonomi syariah juga telah dilakukan, misalnya mengenai transmisi kebijakan moneter syariah atau peran zakat dalam stabilitas harga (Ascarya & Mansur, 2019; Beik & Arsyianti, 2016). Namun, masih sangat terbatas studi yang secara khusus membangun model konseptual terintegrasi yang menghubungkan secara simultan empat pilar penting yakni sektor riil, pembiayaan berbasis bagi hasil, moneter syariah tanpa bunga, dan instrumen ZISWAF dalam merespons tekanan inflasi dan ketidakpastian global yang bersifat multidimensional.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang menjadi titik tolak utama artikel ini. Kebanyakan model yang ada cenderung parsial: misalnya, model moneter syariah dibahas terpisah dari peran zakat, atau model pembiayaan mudharabah tidak dikaitkan dengan dinamika inflasi akibat guncangan eksternal. Padahal, dalam perspektif syariah yang holistik, keempat pilar tersebut seharusnya bekerja dalam satu lingkaran keseimbangan yang saling memperkuat (*virtuous circle*). Oleh karena itu, novelty (kebaruan) dari penelitian ini adalah pengembangan model "Lingkaran Keseimbangan Ekonomi Syariah" (Islamic Equilibrium Circle) yang secara eksplisit mengintegrasikan keempat pilar tersebut ke dalam satu kerangka analisis untuk menjawab tantangan inflasi dan ketidakpastian global. Berbeda dari model konvensional yang mengandalkan suku bunga sebagai variabel kunci, model ini menempatkan bagi hasil, sektor riil, dan redistribusi sosial sebagai mekanisme penyeimbang endogen.

Dengan mengedepankan kebaruan tersebut, artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoretis sekaligus praktis. Secara teoretis, model ini memperkaya khazanah makroekonomi syariah dengan menyediakan alat konseptual yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan yang terpisah-pisah. Secara praktis, model ini

dapat menjadi panduan bagi otoritas kebijakan di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, dalam merumuskan *policy mix* yang tidak hanya efektif menekan inflasi, tetapi juga berkeadilan, berkelanjutan, serta selaras dengan nilai-nilai syariah. Dalam konteks ketidakpastian global saat ini, kehadiran model alternatif seperti ini menjadi sangat relevan, karena sistem berbasis bunga terbukti berulang kali menciptakan krisis dan beban utang yang tidak adil (Mirakhor & Askari, 2010). Pendahuluan ini akan dilanjutkan dengan paparan model konseptual, proposisi, implikasi kebijakan, serta agenda penelitian empirik ke depan.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Sektor Riil sebagai Fondasi Utama Ekonomi Syariah

Dalam kerangka ekonomi syariah, sektor riil menempati posisi sentral yang tidak dapat digantikan oleh sektor keuangan semata. Prinsip ini berakar pada pandangan bahwa uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk menghasilkan keuntungan tanpa aktivitas produktif (Chapra, 2008). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus diukur dari peningkatan produksi barang dan jasa halal yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan dari ekspansi kredit atau spekulasi keuangan. Dalam kondisi tekanan inflasi saat ini, pelemahan sektor riil justru menjadi penyebab utama karena terganggunya rantai pasok pangan dan energi. Ekonomi syariah menekankan bahwa solusi jangka panjang tidak cukup dengan menekan permintaan melalui bunga, melainkan dengan memulihkan kapasitas produksi sektor riil, terutama sektor pertanian, manufaktur berbasis sumber daya lokal, dan energi terbarukan (Ascarya, 2021).

Inflasi yang terjadi saat ini sebagian besar berasal dari sisi penawaran (*cost-push inflation*), misalnya kenaikan harga pupuk, gandum, dan minyak mentah dunia. Dalam situasi seperti ini, kebijakan moneter kontraktif justru kontraproduktif karena tidak menyentuh akar masalah. Ekonomi syariah menawarkan pendekatan berbeda dengan mendorong peningkatan investasi pada sektor riil yang langsung mengurangi ketergantungan impor. Misalnya, akad *salam* (pesanan) dan *istishna* (pemesanan barang manufaktur) dapat digunakan untuk membiayai produksi pangan lokal sebelum musim panen, sehingga stabilitas harga dapat dijaga dari hulu (Kahf, 2019). Dengan demikian, sektor riil tidak hanya menjadi tujuan pembiayaan, tetapi juga menjadi penentu utama keseimbangan harga.

Lebih lanjut, ekonomi syariah melarang praktik *ihtikar* (penimbunan barang) yang memperparah kelangkaan dan inflasi. Dalam kondisi harga pangan melonjak, pemerintah dalam kerangka syariah berwenang untuk melakukan intervensi pasar sementara, misalnya dengan operasi pasar atau penetapan harga maksimum, asalkan dilakukan secara adil dan tidak merusak mekanisme pasar jangka panjang (Mirakhor & Askari, 2010). Kebijakan ini berbeda dari kontrol harga yang bersifat permanen dalam sistem sosialis, tetapi juga berbeda dari sikap lepas tangan (*laissez-faire*) dalam kapitalisme murni. Dengan kata lain, sektor riil dalam ekonomi syariah dilindungi dari distorsi spekulasi dan monopoli, namun tetap didorong untuk efisien dan kompetitif.

Selain itu, penguatan sektor riil juga memerlukan regulasi yang memastikan setiap mata rantai produksi dan distribusi bebas dari unsur haram. Misalnya, rantai pasok makanan halal tidak hanya menyangkut bahan baku, tetapi juga logistik, penyimpanan, dan ritel. Sertifikasi halal menjadi instrumen penting yang sekaligus melindungi konsumen dan memberi nilai tambah ekonomi. Dalam konteks inflasi global, keunggulan sektor riil berbasis halal dapat menjadi strategi ketahanan ekonomi nasional karena lebih tahan terhadap guncangan eksternal (World Bank, 2023). Negara-negara dengan ekosistem halal yang kuat, seperti Malaysia dan Indonesia, memiliki potensi untuk menciptakan *buffer* terhadap inflasi impor.

Di Indonesia, upaya penguatan sektor riil syariah telah dilakukan melalui pengembangan kawasan industri halal dan ekosistem usaha halal bagi UMKM. Namun, tantangan utamanya adalah rendahnya literasi dan akses pembiayaan yang masih didominasi sistem bunga. Banyak pelaku UMKM halal yang justru terjerat utang berbunga tinggi saat inflasi melonjak, sehingga produksi mereka terhambat (Bank Indonesia, 2023). Oleh karena itu, penguatan sektor riil harus berjalan seiring dengan transformasi sistem pembiayaan. Sub-bab berikutnya akan menjelaskan bagaimana pembiayaan berbasis bagi hasil dapat menjadi solusi yang lebih adil dan stabil.

Dengan demikian, sektor riil dalam model keseimbangan ekonomi syariah bukanlah sekadar sasaran pembangunan, melainkan fondasi yang menentukan efektivitas seluruh pilar lainnya. Tanpa sektor riil yang sehat, pembiayaan syariah akan kehilangan objek investasi, kebijakan moneter tanpa bunga akan kehilangan transmisi, dan zakat akan kehilangan basis pengumpulan. Oleh karena itu, setiap respons terhadap inflasi dan ketidakpastian global harus dimulai dari diagnosis kondisi sektor riil, bukan dari manipulasi variabel moneter semata (Chapra, 2008).

2.2 Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil sebagai Alternatif Anti-Riba

Pilar kedua dalam model Lingkaran Keseimbangan Syariah adalah pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit-loss sharing/PLS*), yang merupakan inti diferensiasi ekonomi syariah dari sistem konvensional. Dalam akad mudharabah (pemilik modal memberikan dana kepada pengelola usaha) dan musyarakah (kerjasama modal bersama), keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional (Ascarya, 2021). Tidak seperti bunga yang bersifat tetap dan wajib dibayar terlepas dari kinerja usaha, bagi hasil menciptakan hubungan simbiosis mutualisme antara pemilik dana dan pengusaha. Dalam kondisi inflasi dan ketidakpastian global, keunggulan ini menjadi sangat nyata karena usaha yang terdampak guncangan tidak diharuskan membayar kewajiban tetap yang dapat memicu kebangkrutan.

Saat ini, ketika bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, biaya kredit konvensional melonjak tajam. Hal ini menyebabkan investasi kontraksi, pengangguran meningkat, dan banyak UMKM gulung tikar (IMF, 2024). Dalam sistem PLS, tidak ada mekanisme penyesuaian otomatis yang merugikan debitur karena tingkat bagi hasil disepakati berdasarkan proyeksi keuntungan, bukan berdasarkan suku bunga pasar. Jika usaha mengalami penurunan pendapatan akibat inflasi atau resesi, maka bagi hasil yang diterima pemilik modal juga turun secara proporsional. Dengan kata lain, risiko

tidak hanya dipikul oleh pengusaha, melainkan ditanggung bersama oleh seluruh pihak (Kahf, 2019).

Namun, tantangan utama dari pembiayaan PLS adalah *asymmetric information* dan *moral hazard*. Dalam praktiknya, banyak bank syariah saat ini masih didominasi oleh akad jual-beli (murabahah) yang lebih mirip dengan pembiayaan berbasis utang konvensional dengan markup, karena lebih mudah diimplementasikan dan risikonya lebih rendah (Ascarya & Mansur, 2019). Fenomena ini disebut sebagai *debt-like contracts* dalam perbankan syariah, yang meskipun secara formal mematuhi syariah, namun tidak sepenuhnya menangkap semangat keadilan PLS. Untuk menghadapi inflasi dan ketidakpastian, diperlukan insentif kebijakan yang mendorong perbankan syariah memperbesar porsi akad PLS, misalnya melalui penyesuaian *capital adequacy requirement* atau skema penjaminan risiko khusus.

Selain itu, pembiayaan PLS paling cocok diterapkan pada sektor-sektor yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang namun rentan terhadap fluktuasi siklus usaha, seperti pertanian, energi terbarukan, dan UMKM inovatif. Dalam konteks inflasi pangan, akad musyarakah dapat digunakan untuk membiayai perusahaan rintisan (*startup*) agritech yang membantu petani meningkatkan produktivitas. Sementara itu, akad mudharabah dapat diberikan kepada koperasi petani untuk membeli pupuk dan benih dengan pengembalian berdasarkan hasil panen, bukan dengan bunga tetap. Dengan cara ini, risiko gagal panen tidak menyebabkan petani terjatuh utang berlipat ganda (Beik & Arsyianti, 2016).

Di Indonesia, proporsi pembiayaan PLS terhadap total pembiayaan bank syariah masih sangat rendah, rata-rata kurang dari 10% dalam satu dekade terakhir (Bank Indonesia, 2023). Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang memahami akad PLS, keterbatasan sistem informasi untuk memonitor kinerja usaha nasabah, serta regulasi yang masih lebih ramah terhadap pembiayaan murabahah. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan penguatan *risk management* PLS, misalnya dengan membentuk *sharia venture capital* atau *Islamic microfinance* yang fokus pada petani dan nelayan. Dalam menghadapi tekanan inflasi, perluasan PLS menjadi sebuah keharusan, bukan pilihan.

Dengan demikian, pembiayaan berbasis bagi hasil memberikan kontribusi ganda: secara mikro, melindungi pengusaha dari beban tetap yang tidak adil; secara makro, menstabilkan ekonomi karena tidak menciptakan efek *debt deflation* yang memperdalam resesi. Dalam model keseimbangan syariah, PLS adalah jembatan antara sektor riil (pilar 1) dan kebijakan moneter (pilar 3). Ketika sektor riil terguncang, PLS menyerap sebagian guncangan tersebut melalui penyesuaian otomatis bagi hasil, sehingga sistem keuangan tidak mudah kolaps (Mirakhor & Askari, 2010). Oleh karena itu, mendorong PLS adalah strategi fundamental untuk ketahanan ekonomi syariah di tengah ketidakpastian global.

2.3 Kebijakan Moneter Syariah Tanpa Bunga: Alternatif Instrumen Stabilisasi

Pilar ketiga dalam model ini adalah kebijakan moneter syariah yang beroperasi tanpa bunga, berbeda fundamental dari kerangka suku bunga yang digunakan bank sentral konvensional. Dalam ekonomi syariah, uang dipandang sebagai *flow* (arus), bukan *stock* (stok) yang dapat disewakan. Karena itu, instrumen moneter tidak boleh

didasarkan pada pemberian kompensasi atas waktu (*time value of money*), melainkan berdasarkan proyeksi kinerja sektor riil dan prinsip *justice* (Chapra, 2008). Bank sentral dalam sistem syariah (misalnya Bank Indonesia melalui instrumen syariah) menggunakan mekanisme seperti *Giro Wajib Minimum* (GWM) dalam mata uang nasional, *Sertifikat Bank Indonesia Syariah* (SBIS) yang berbasis bagi hasil, serta *financing-to-value ratio* untuk mengendalikan likuiditas tanpa menetapkan bunga.

Ketika inflasi meningkat karena guncangan penawaran, bank sentral syariah tidak serta-merta menaikkan “suku bunga syariah” karena konsep tersebut tidak dikenal. Sebaliknya, ia dapat mengatur GWM untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, atau mengendalikan pembiayaan ke sektor-sektor tertentu melalui *macroprudential policy*. Keunggulan pendekatan ini adalah bahwa kebijakan moneter tidak secara otomatis membebani debitur dengan biaya lebih tinggi, sehingga investasi dan konsumsi produktif tetap berjalan (Ascarya, 2021). Dalam kondisi saat ini, di mana inflasi disertai perlambatan ekonomi (risiko stagflasi), kebijakan moneter konvensional justru memperburuk perlambatan. Sebaliknya, moneter syariah dapat dikombinasikan dengan kebijakan fiskal berbasis zakat tanpa khawatir akan *crowding out* investasi swasta.

Salah satu instrumen penting yang dikembangkan dalam literatur moneter syariah adalah *perfect commodity backing* atau setidaknya *partial backing* dengan komoditas strategis. Gagasan ini diusulkan oleh para ekonom seperti Umer Chapra dan Abbas Mirakhor untuk mengatasi inflasi yang dipicu oleh ekspansi kredit tanpa basis riil. Meskipun implementasi penuh sulit di dunia modern, prinsipnya dapat diadopsi dengan mewajibkan bank-bank syariah memiliki aset riil (misalnya surat berharga berbasis proyek infrastruktur) yang setara dengan sebagian dari liabilitasnya (Mirakhor & Askari, 2010). Dengan cara ini, penciptaan uang selalu terhubung dengan kegiatan produksi nyata, sehingga tekanan inflasi yang berasal dari sisi moneter dapat diminimalisir.

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, implementasi moneter syariah menghadapi tantangan likuiditas antar bank. Pasar antar bank syariah masih tipis, dan SBIS yang diterbitkan Bank Indonesia belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat transmisi kebijakan yang efektif karena volume yang kecil dan kurangnya partisipasi pelaku pasar (Bank Indonesia, 2023). Untuk mengatasi ini, diperlukan pengembangan *Islamic money market* yang lebih dalam, termasuk instrumen seperti *commodity murabahah* (Tawarruq) yang diatur secara ketat untuk menghindari penyalahgunaan mendekati bunga. Selain itu, otoritas moneter harus memperkuat koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional agar setiap instrumen memenuhi prinsip keadilan dan transparansi.

Kebijakan moneter syariah juga memiliki keunggulan dalam mengelola ekspektasi inflasi. Dalam sistem konvensional, ekspektasi inflasi direspon dengan sinyal suku bunga yang seringkali memicu perilaku spekulatif. Dalam sistem syariah, edukasi publik tentang larangan riba dan ihtikar, serta penguatan mekanisme pasar berbasis moral, membantu menstabilkan ekspektasi tanpa perlu mengorbankan pertumbuhan. Misalnya, ketika masyarakat memahami bahwa menimbun barang adalah dosa besar dalam Islam, dan bahwa zakat akan didistribusikan saat harga naik, maka kecenderungan untuk spekulasi

menurun (Kahf, 2019). Efek psikologis dan moral ini merupakan *non-pecuniary channel* yang unik dalam kebijakan moneter syariah.

Secara keseluruhan, pilar moneter syariah tanpa bunga tidak berpretensi menjadi solusi instan untuk inflasi, tetapi menawarkan kerangka jangka panjang yang lebih stabil dan adil. Di tengah ketidakpastian global saat ini, banyak ekonom konvensional mulai mempertanyakan efektivitas suku bunga sebagai alat kebijakan (IMF, 2024). Hal ini membuka peluang untuk memperkenalkan alternatif berbasis syariah sebagai bagian dari *policy mix* nasional. Sub-bab berikutnya akan membahas pilar keempat yang tak kalah penting, yaitu ZISWAF sebagai stabilisator otomatis yang melengkapi kebijakan moneter dan fiskal konvensional.

2.4 ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf) sebagai Stabilisator Otomatis

Pilar keempat dalam Lingkaran Keseimbangan Syariah adalah instrumen ZISWAF yang memiliki fungsi ganda: ibadah sosial sekaligus stabilisator makroekonomi. Berbeda dengan pajak yang bersifat wajib dari negara dan cenderung pro-siklikal (meningkat saat ekonomi tumbuh dan menurun saat resesi, sehingga memperparah fluktuasi), zakat memiliki potensi sebagai *automatic stabilizer* counter-cyclical yang unik. Ketika ekonomi lesu dan inflasi tinggi, jumlah mustahik (penerima zakat) meningkat, sehingga distribusi zakat secara otomatis menambah daya beli masyarakat miskin tanpa perlu menunggu keputusan fiskal pemerintah (Beik & Arsyianti, 2016). Inilah keunggulan komparatif zakat dibandingkan subsidi energi atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang seringkali tepat sasaran rendah.

Dalam kondisi tekanan inflasi saat ini, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah adalah yang paling terdampak karena proporsi pengeluaran untuk pangan mereka sangat besar. Kenaikan harga beras, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya secara langsung menggerus kesejahteraan mereka. Distribusi zakat dalam bentuk uang tunai atau bahan pangan dapat menjadi *social safety net* yang cepat dan responsif. Lebih dari itu, zakat produktif yang disalurkan sebagai modal usaha bagi mustahik dapat memutus rantai kemiskinan jangka panjang sekaligus menambah kapasitas produksi di sektor riil (Kahf, 2019). Dengan demikian, zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga investasi sosial.

Wakaf, sebagai bagian dari ZISWAF, memiliki potensi luar biasa dalam membangun aset produktif jangka panjang. Wakaf tunai (cash waqf) dapat dihimpun dari masyarakat dan dikelola secara profesional untuk membiayai proyek-proyek ketahanan pangan, energi terbarukan, rumah sakit, dan sekolah. Dalam konteks inflasi, wakaf produktif dapat mengurangi tekanan harga di masa depan dengan meningkatkan pasokan. Misalnya, wakaf lahan pertanian yang dikelola secara kolektif dapat menghasilkan beras untuk masyarakat sekitar, sehingga mengurangi ketergantungan pada pasokan luar yang harganya fluktuatif (Ascarya, 2021). Sayangnya, pengelolaan wakaf di Indonesia masih didominasi aset tidak produktif (tanah kosong atau masjid yang kurang dimanfaatkan), sehingga diperlukan digitalisasi dan profesionalisasi nazhir (pengelola wakaf).

Sedekah dan infaq, meskipun bersifat sukarela dan tidak terlembaga seperti zakat, memiliki peran penting sebagai *complementary stabilizer*. Dalam ekonomi Islam, sedekah dianjurkan secara luas, terutama saat harga-harga naik untuk membantu sesama. Gerakan sosial berbasis masjid dan lembaga amal zakat dapat menggalang infaq tanggap

darurat saat terjadi lonjakan harga pangan. Di Indonesia, beberapa lembaga seperti Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat telah mengembangkan program *food rescue* dan dapur umum untuk masyarakat terdampak inflasi (Beik & Arsyianti, 2016). Dengan penguatan koordinasi, gerakan ini dapat menjadi buffer yang efektif melawan gejolak harga sementara.

Namun, tantangan besar ZISWAF di Indonesia adalah potensi yang sangat besar tetapi realisasinya masih rendah. Menurut berbagai studi, potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, tetapi yang terhimpun baru sebagian kecil. Kesenjangan ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran membayar zakat melalui lembaga resmi, kurangnya transparansi pengelolaan, serta belum terintegrasinya zakat ke dalam sistem fiskal negara (Bank Indonesia, 2023). Untuk memaksimalkan peran ZISWAF sebagai stabilisator otomatis, perlu adanya regulasi yang mewajibkan pencatatan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*tax deductibility*), serta pembentukan *National Zakat Board* yang kuat dan independen. Dalam model keseimbangan syariah, ZISWAF adalah mata rantai terakhir yang menutup lingkaran antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil.

2.5 Integrasi Keempat Pilar dalam Lingkaran Keseimbangan Syariah

Setelah membahas masing-masing pilar secara terpisah, sub-bab ini akan mengintegrasikan keempatnya ke dalam satu model konseptual yang disebut Lingkaran Keseimbangan Ekonomi Syariah (*Islamic Equilibrium Circle*). Model ini menggambarkan bahwa stabilitas ekonomi di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian global tidak dapat dicapai dengan mengandalkan satu pilar saja, melainkan melalui interaksi dinamis dan saling menguatkan antara sektor riil, pembiayaan PLS, moneter syariah, dan ZISWAF. Secara skematis, lingkaran ini bekerja sebagai berikut: sektor riil yang sehat menjadi basis bagi pembiayaan PLS; pembiayaan PLS yang luas mendukung transmisi kebijakan moneter syariah; kebijakan moneter syariah yang stabil memungkinkan optimalisasi ZISWAF; dan ZISWAF yang efektif memperkuat sektor riil melalui peningkatan daya beli dan investasi sosial (Ascarya, 2021).

Dalam kondisi inflasi yang sedang terjadi saat ini, integrasi keempat pilar dapat dioperasionalkan melalui kebijakan terkoordinasi. Misalnya, saat harga pangan naik karena gagal panen dan gangguan distribusi, langkah pertama adalah memetakan kondisi sektor riil (pilar 1): di daerah mana produksi terganggu, komoditas apa yang langka, dan berapa besar kebutuhan impor sementara. Selanjutnya, pembiayaan PLS (pilar 2) dapat digerakkan untuk membiayai petani di daerah lain yang tidak terkena gagal panen, misalnya melalui akad salam untuk membeli panen mendatang dengan harga disepakati hari ini, sehingga petani memiliki kepastian dan insentif untuk menanam lebih banyak (Kahf, 2019). Pada saat yang sama, bank sentral syariah (pilar 3) dapat melonggarkan GWM untuk bank-bank yang menyalurkan pembiayaan ke sektor pangan, atau menerbitkan SBIS dengan imbalan bagi hasil yang menarik bagi investor yang ingin menempatkan dana jangka pendek.

Kebijakan moneter syariah yang ekspansif namun terarah ini berbeda dengan *quantitative easing* konvensional yang menyuntik likuiditas tanpa kontrol ke sektor riil. Dengan mekanisme *financing-to-value* dan persyaratan kepatuhan syariah,

ekspansi moneter hanya akan mengalir ke kegiatan usaha halal yang produktif, sehingga tidak memicu inflasi lebih lanjut. Sementara itu, ZISWAF (pilar 4) berperan sebagai *shock absorber* bagi rumah tangga miskin yang tertekan oleh kenaikan harga. Dana zakat dapat langsung didistribusikan dalam bentuk voucher pangan, sementara wakaf tunai dapat digunakan untuk membangun lumbung pangan masyarakat (*community granary*) yang dilepas saat harga tinggi untuk menstabilkan pasar (Beik & Arsyianti, 2016). Dengan cara ini, keempat pilar bekerja seperti roda gigi yang saling terkait.

Keunggulan model integratif ini dibandingkan pendekatan konvensional adalah adanya mekanisme umpan balik positif (*positive feedback loop*). Dalam sistem bunga, kenaikan suku bunga untuk melawan inflasi dapat memicu resesi dan meningkatkan utang macet, yang pada gilirannya memperburuk kondisi sektor riil—sebuah lingkaran setan (*vicious circle*). Sebaliknya, dalam Lingkaran Keseimbangan Syariah, intervensi pada satu pilar justru memperkuat pilar lainnya. Misalnya, distribusi zakat yang masif meningkatkan daya beli mustahik → permintaan agregat terjaga sehingga usaha kecil tidak gulung tikar → pembiayaan PLS yang disalurkan ke usaha tersebut tetap sehat → bank syariah memiliki likuiditas yang stabil → bank sentral tidak perlu melakukan kebijakan kontraktif drastis → inflasi dapat dikendalikan tanpa mengorbankan pertumbuhan (Mirakhor & Askari, 2010).

Tantangan utama dalam implementasi model integratif ini adalah koordinasi kelembagaan yang saat ini masih terfragmentasi. Di Indonesia, otoritas moneter (Bank Indonesia), otoritas jasa keuangan (OJK), kementerian keuangan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan berbagai lembaga wakaf berjalan sendiri-sendiri dengan kerangka regulasi yang berbeda-beda. Untuk mengaktifkan Lingkaran Keseimbangan Syariah, diperlukan suatu *National Sharia Economic Coordination Board* yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan dan diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan terintegrasi (Ascarya, 2021). Selain itu, diperlukan pilot project di daerah dengan ekosistem syariah yang sudah kuat, misalnya Provinsi Aceh, untuk menguji efektivitas model ini dalam merespons inflasi dan guncangan eksternal.

Secara teoritis, model ini juga membuka agenda penelitian empiris lebih lanjut. Misalnya, bagaimana mengukur elastisitas transmisi antara pembiayaan PLS dan stabilitas harga? Seberapa besar kontribusi distribusi zakat terhadap penurunan tekanan inflasi di tingkat lokal? Apakah ada hubungan kausalitas antara volume wakaf produktif dan ketahanan pangan regional? Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan studi kuantitatif dengan data mikro yang memadai (World Bank, 2023). Dengan demikian, model Lingkaran Keseimbangan Syariah tidak hanya menawarkan kerangka konseptual, tetapi juga peta jalan bagi riset dan kebijakan ekonomi syariah di masa depan. Di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut, model ini memberikan alternatif yang menjanjikan untuk mencapai stabilitas tanpa mengorbankan keadilan dan nilai-nilai spiritual.

3. Kesimpulan

Model Lingkaran Keseimbangan Ekonomi Syariah yang diusulkan dalam artikel ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi dan ketidakpastian global tidak dapat direspons secara memadai hanya dengan kebijakan moneter berbasis suku bunga, karena pendekatan tersebut cenderung mengabaikan akar masalah di sektor riil, memperbesar beban utang secara tidak adil, serta mengabaikan fungsi sosial sebagai peredam guncangan. Sebaliknya, integrasi empat pilar—yakni penguatan sektor riil yang halal dan produktif, perluasan pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), kebijakan moneter tanpa bunga yang menggunakan instrumen seperti GWM dan SBIS berbasis imbalan, serta optimalisasi ZISWAF sebagai stabilisator otomatis—menciptakan mekanisme umpan balik positif yang mampu menstabilkan harga sekaligus melindungi pertumbuhan ekonomi. Dengan sektor riil sebagai fondasi, pembiayaan PLS sebagai kanal investasi yang adil, moneter syariah sebagai pengatur likuiditas yang terhubung dengan aktivitas nyata, dan ZISWAF sebagai jaring pengaman sekaligus investasi sosial, model ini menawarkan alternatif konseptual yang holistik dan berkeadilan. Implementasinya memang memerlukan koordinasi kelembagaan yang kuat serta transformasi bertahap dari sistem berbasis bunga, namun di tengah keraguan global terhadap efektivitas suku bunga, Lingkaran Keseimbangan Syariah layak untuk diuji dan dikembangkan lebih lanjut sebagai bagian dari kebijakan makroekonomi nasional yang berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

References

- Ascarya. (2012). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. (2021). The quest for Islamic monetary system: A proposed model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(5), 881-902.
- Ascarya, A., & Mansur, F. (2019). The role of Islamic monetary policy in stabilizing the economy. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 1-26.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan kebijakan moneter triwulan IV 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Beik, I. S. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare: A case study of Dompet Dhuafa. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1-14.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of the Maqasid al-Shari'ah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.
- Chapra, M. U. (2014). *Morality and justice in Islamic economics and finance*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- International Monetary Fund. (2024). *World economic outlook: Inflation and monetary policy challenges*. Washington, DC: International Monetary Fund.

- Kahf, M. (2019). Zakat as a fiscal instrument in Islamic economics. *Islamic Economic Studies*, 27(1), 2-20.
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2010). *Islam and the path to human and economic development*. New York: Palgrave Macmillan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh zakat* (Terjemahan). Jakarta: Litera AntarNusa.
- Sadeq, A. M. (2002). A survey of the institution of zakat: Issues, theories and administration. *IIUM Journal of Economics and Management*, 10(1), 1-20.
- World Bank. (2023). *Global economic prospects: Inflation and growth trade-offs*. Washington, DC: World Bank Group.
- World Bank. (2024). *Islamic finance development report 2024*. Washington, DC: World Bank Group